



## **P U T U S A N**

Nomor 165/Pdt. G/2013/PA Jnp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Andi Sahrani, ST bin Mappanyukki**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Pammengkang Bulu-Bulu, Desa Kalumpang Loe, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

m e l a w a n

**Inci Radindang , S.Farm. A. Pt, M.Kes binti Bahar Baharuddin**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS pada Kantor Puskesmas Kecamatan Bangkala, bertempat tinggal Pallengu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 2 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register nomor 165/Pdt. G/2013/PA Jnp. pada tanggal 2 Oktober 2013 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan pada bulan Mei 2005 di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah ayah kandung termohon yang bernama Bahar Baharuddin dan dinikahkan oleh ayah kandung termohon yang bernama Bahar Baharuddin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Drs.Abd Majid



Badaruddin dan H.Syuaib Kr Sewang dengan mahar satu petak sawah dibayar tunai.

Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku.

1. Bahwa pemohon selama menikah dengan termohon tidak memiliki bukti nikah sedangkan pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk bercerai di Pengadilan Agama Jeneponto.
2. Bahwa seteah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan terkadang tinggal di rumah orang tua termohon dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - Andi Yuki Sahdela binti Sahruni, umur 8 tahun.
  - Andi Fikra bin Sahruni, umur 7 tahun, keduanya berada dalam pemeliharaan termohon.
3. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Agustus 2005 antara pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Agustus 2013 disebabkan termohon berkata kasar terhadap pemohon sehingga pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan termohon dan memilih untuk bercerai.
5. Bahwa sejak kejadian itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih satu bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon utuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara pemohon (Inci Radinding S.Farm, A.Pt ,M.Kes bin Bahar baharuddin) dengan (Andi Sahruni,ST bin Mappanyukki)pada bulan Mei 2005 di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
  3. Mengizinkan pemohon (Andi Sahruni,ST bin Mappanyukki) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada termohon (Inci Radinding,S.Farm A.Pt,M.Kes binti Bahar Baharuddin) didepan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
  4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hanya hadir pada persidangan pertama sedang sidang selanjutnya tidak pernah lagi hadir persidangan dan termohon tidak pernah pula datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun berita acara persidangan tanggal 22 Oktober 2013 dan berita acara panggilan yang di laksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Jeneponto, pada tanggal 13 Nopember 2013, yang dibacakan di persidangan, pemohon telah di panggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidak datangan pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk singkatnya dan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa karena ternyata pemohon, hanya hadir pada persidangan pertama sedang sidang selanjutnya tidak pernah lagi hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemohon harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga permohonan pemohon tersebut harus di nyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 6..1 Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jeneponto dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1435 Hijriah, oleh Drs. H. M. Hasby, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Husniwati dan Sriyani, HN, S.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra.Hj.Munawarah, sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk



umum oleh ketua majelis tersebut, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Dra. HUSNIWATI**

**Drs. H. M. HASBY, M.H**

**SRIYANI, HN, S.Ag,**

Panitera Pengganti

**Dra.Hj.MUNAWARAH**

*Perincian biaya perkara:*

- Pendaftaran : Rp. 50.000,-
- ATK perkara : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 390.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)